



PT BHANDA GHARA REKSA (Persero)

KANTOR PUSAT

Jalan Kalibesar Timur No 5-7, Jakarta 11110
Telepon (021) 6916666 Faksimile (021) 6903162
E-mail : bgr-pst@bgrindonesia.com <http://www.bgrindonesia.com>



Certificate No. JKT. 0402819

KEPUTUSAN DIREKSI

PT. BHANDA GHARA REKSA (Persero)

No.KEP.DUT/170/GCG/IX.2015

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Direksi PT. Bhandha Ghara Reksha (Persero) :

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka menuju tata kelola perusahaan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.
 2. Bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan Kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu penetapan peraturan tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan PT Bhandha Ghara Reksha (Persero).
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 3. Keputusan Menteri BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.
 4. Peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementrian BUMN.
 5. Wewenang Direksi PT Bhandha Ghara Reksha (Persero) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

MEMUTUSKAN:

Mencabut Surat Keputusan Direksi No.SK.DUT/084A/GCG/IX.08 Tentang Pengaturan Benturan Kepentingan Di PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero)

Menetapkan: PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PT BHANDA GHARA REKSA (PERSERO)

PASAL 1

Ketentuan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

PASAL 2

Pedoman penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 1 menjadi kerangka acuan bagi Insan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

PASAL 3

Seluruh Insan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) wajib mengetahui dan melaksanakan pedoman penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Peraturan ini disosialisasikan oleh Pejabat kepada aparat dibawahnya.

PASAL 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 14 September 2015

PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero)
Direksi,



PT. BHANDA GHARA REKSA
KANTOR PUSAT JAKARTA

Agus Andiyani
Direktur Utama